



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN PRODUK IMPOR TANPA LABEL HALAL DI INDONESIA

Wiwik Afidah

(Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Email : Wiwikafidahxmeke@gmail.com

Anang Dony Irawan

(Corresponding Author)

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Email : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

Along with the globalization of trade that leads to a free market, resulting in more and more variations of products being sold, both in the form of products and services. This, on the other hand, has benefits for consumers, but on the other hand, it has the potential to harm consumers due to the actions of business actors in producing goods and services often not paying attention to consumer rights related to existing legal provisions, in this case the inclusion of labels. Halal for imported products Law Number 8 of 1999 and Government Regulation No. 69 of 1999 as a legal umbrella for consumers in Indonesia, has clearly regulated the obligation of business actors to include a label as proof of halal. The formulation of the problem in this study is about consumer protection efforts related to imported products without halal labels and Indonesian language labels according to the Consumer Protection Act. The research used is a normative juridical approach. The discussion materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, the analysis is carried out using the deduction method. Liability against importers can be requested civilly, criminally, and administratively. Based on the conclusion, it is recommended to provide legal certainty for consumers in Indonesia above, it is hoped that the government can increase supervision on the circulation of imported products in Indonesia.

Keywords: *Consumer Rights, Label Inclusion, Business Actor's Liability*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di bidang perdagangan dan industri nasional telah menghasilkan berbagai produk dan jasa. Kemajuan teknologi saat ini sangat mendukung di era Globalisasi dan perdagangan bebas untuk memperluas ruang gerak transaksi, kondisi ini bermanfaat karena dapat



terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan dan kebebasan untuk memilih jenis maupun kualitas produk import tersebut.

Kemajuan teknologi tersebut, di sisi lain menimbulkan dampak negatif yakni semakin terbukanya pasar nasional yang menimbulkan keanekaragaman barang- barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. Pada saat ini konsumen berada pada sisi yang lemah disebabkan kedudukan para pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang. Konsumen menjadi korban para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.¹ Masalah mengenai perlindungan konsumen merupakan hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan.

Konsumen merupakan golongan yang rentan untuk dieksploitasi oleh para pelaku usaha, karena itu diperlukan seperangkat aturan hukum yang tujuannya untuk melindungi konsumen.² Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut UUPK diharapkan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pembeli serta untuk meningkatkan martabat dan kesadaran pembeli. Hal ini secara tidak langsung juga mendorong para para pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga akan menempatkan para para pelaku usaha dan konsumen pada posisi yang seimbang. Konsumen dapat memperoleh haknya dan para para pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan maupun ketentuan yang telah ada, yaitu pada Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2000). 11-12.

² Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia Menata Hukum Bisnis di Era Global,(Jakarta: Citra Aditya Bakti,2012) 227.



Hak yang terpenting dan yang utama dalam persoalan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 4 UUPK adalah keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat melindungi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan para pelaku usaha. Salah-satu bentuk penyalahgunaan yang dilakukan para pelaku usaha adalah dalam hal memberikan informasi dan petunjuk penggunaan yang tidak jelas kepada konsumen tentang barang maupun jasa yang akan atau digunakan oleh konsumen. Terkait dengan hak konsumen, maka konsumen harus mendapatkan perlindungan atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan khususnya terhadap produk atau barang impor.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, maka pihak pelaku usaha memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terhadap konsumen dan apabila kewajiban tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Adapun tentang kewajiban para pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang tidak boleh dilanggar. Salah-satu pelanggaran yang di Indonesia sendiri, yaitu banyaknya barang atau produk impor baik pangan maupun non pangan yang tidak memberikan label halal dan label berbahasa Indonesia pada produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pada kasus yang penulis jelaskan sebagai berikut : Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan Kota Palopo, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk makanan dan minuman di sejumlah swalayan di Palopo, Selasa (12/3/2019). Dalam sidak tersebut petugas menemukan ratusan jenis makanan dan minuman yang dijual bebas tanpa memiliki label halal. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan



Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Palopo, Nurpati mengatakan, sebanyak 102 jenis produk makanan dan minuman yang dijual bebas di swalayan tidak berlabel halal.³

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang ada sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas produk-produk impor yang tidak memberikan label halal dan label berbahasa Indonesia ?
2. Apakah penjualan jenis produk pangan bebas tanpa mencantumkan label halal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibenarkan menurut hukum positif Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap petunjuk yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yaitu pengkajian yang landasan pendukungnya literatur oleh para pakar hukum serta pendapat para ahli dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sendiri didalamnya menyertakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum tersebut.

³Amran Amir, "Pemkot palopo temukan ratusan produk makanan dijual bebas tanpa label halal" <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-alopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021



II. PEMBAHASAN

Bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat yaitu perlindungan konsumen. Kegiatan bisnis yang sehat, di dalamnya terkandung kesamaan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan konsumen akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan produsen bersifat terbatas, para pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis. Hal ini akan berdampak merugikan konsumen.⁴

A. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Produk-Produk Impor Yang Tidak Memberikan Label Halal Dan Label Berbahasa Indonesia

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan atau dalam suatu produk hukum, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa untuk ditaati serta memiliki sanksi yang tegas. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara pelaku dan konsumen, oleh karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen yang posisinya memang lemah. Akibat dampak penting yang ditimbulkan dari tindakan para pelaku usaha yang sewenang-wenang dan hanya mengutamakan keuntungan dari bisnisnya maka dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat menjembatani kepentingan konsumen dan para pelaku usaha, maka pada tanggal 20 April 1999, disahkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK telah lama dinantikan oleh banyak pihak karena ketentuan hukum yang melindungi konsumen selama ini dinilai

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 1.



belum memadai. Selain itu Di dalam perjanjian jual beli terdapat beberapa asas yang mendasari perjanjian jual beli yaitu⁵ :

- (1) Asas kebebasan berkontrak
- (2) Asas konsensualisme
- (3) Asas mengikatnya suatu perjanjian
- (4) Asas itikad baik
- (5) Asas kepribadian

Pertimbangan yang menjadi dasar diundangkannya UUPK antara lain karena pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa. Tumbuhnya dunia usaha tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, sehingga sangat jelaslah bahwa tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung akan mendorong para para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam penjelasan umum UUPK :

“Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik

⁵ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, dan Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.1, (Juli 2017) 122, diakses tanggal 10 Mei 2021



Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.”

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*).⁶

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Pasal 1 angka 1 UUPK tentang perlindungan terhadap konsumen yaitu upaya adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan dan membela hak-haknya apabila dirugikan oleh para pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. Rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UUPK menurut sejumlah ahli hukum cukup memadai, dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan para pelaku usaha hanya demi kepentingan konsumen. Meskipun UUPK disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen namun tidak berarti bahwa hanya kepentingan konsumen yang dilindungi namun juga kepentingan para pelaku usaha.⁷

UUPK melalui ketentuan Pasal 4, mengatur dan merinci hak konsumen di Indonesia hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas

⁶ Yusuf Shofie, *Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2008), 42 dan lihat juga konsideran UUPK huruf d

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 1.



barang dan/atau jasa yang digunakan, UUPK selain mengatur mengenai hak-hak konsumen juga mengatur mengenai kewajiban konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UUPK Berkaitan dengan penjual, Kewajiban penjual diatur Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK menjabarkan mengenai aturan yang tidak diperbolehkan bagi penjual. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UUPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP No 69 Tahun 1999).

UUPK sebagai aturan utama tidak ada aturan yang spesifik tentang label khususnya produk makanan. Pengaturan secara lebih spesifik ditemukan PP No. 69 Tahun 1999. Sejalan dengan diberlakukannya ketentuan yang mewajibkan mengenai pencantuman label, maka isi label harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. UUPK mengatur mengenai pencantuman label dalam kemasan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j, mempertegaskan aturan di atas yang mengatur bahwa “para pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Selain daripada pencantuman label dalam bahasa Indonesia, UUPK juga mengharuskan pencantuman label halal pada kemasan produk.

Hal ini untuk memberikan perlindungan bagi umat islam di Indonesia, yaitu ketentuan bagi para pelaku usaha dengan dilarangnya



membuat maupun mengedarkan barang maupun jasa yang tidak bersentuhan berproduksi secara Islami atau halal di kemasan produk tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h. Ketentuan tersebut diatas, memberikan suatu penegasan bahwa pemasangan atau pencantuman label merupakan suatu kewajiban dan karenanya harus dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Tujuan pencantuman label ini dimaksudkan agar supaya produk tersebut mendapatkan informasi jelas dan benar atas produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, asal produk, mutu, keamanan serta keterangan lain yang. Ketika para pelaku usaha mencantumkan label sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada maka dianggap bahwa itikad baik yang dilakukan para pelaku usaha.

Di UUPK terdapat hak kepada konsumen yang harus ditaati oleh para pelaku usaha dalam kegiatan mengkonsumsi produk makanan impor yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pada Pasal 4 huruf a UUPK menentukan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Sejalan dengan hak yang ini, Pasal 4 huruf c UUPK lebih lanjut mengatur bahwa yang berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang tersebut adalah konsumen. Berdasarkan ketentuan ini, terlihat bahwa konsumen Indonesia yang akan mengkonsumsi produk makanan impor berhak terjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya melalui pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk tersebut.

B. Jenis Produk Pangan Bebas Tanpa Mencantumkan Label Halal Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan Dibenarkan Menurut Hukum Positif Indonesia

Berbicara mengenai pemberian informasi yang tepat dari para pelaku usaha kepada konsumen diwujudkan dalam pencantuman label ke dalam



kemasan produk impor yang diperdagangkan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK, dapat dilihat urgensi pencantuman label dalam suatu produk yakni untuk memberikan penjelasan secara rinci dan jelas kepada calon konsumen mengenai kejelasan isi, berat, kondisi, kemanjuran, mutu, komposisi, proses pengolahan, keterangan tentang nama produk, aturan pakai, tanggal pembuatan dan kadaluarsa, para pelaku usaha yang bersangkutan. Termasuk juga dalam label tersebut yakni mencantumkan pernyataan "halal" apabila terkait dengan bahan pangan. Adapun dalam label tersebut informasi-informasi di atas termasuk petunjuk penggunaan produk harus dalam bahasa Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas konsumsi barang tersebut.

Kondisi produk makanan impor yang ditemukan oleh tim inspeksi mendadak di Kota palopo berada dalam 3 kondisi yakni, berlabel palsu, tidak berlabel, dan tidak berlabel dalam bahasa Indonesia.

Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di pasar Indonesia melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK. Para pelaku usaha yang tidak memberi label otomatis tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 UUPK mengindikasikan bahwa dalam suatu produk barang dan/atau jasa harus mencantumkan label pada kemasannya oleh para pelaku usaha guna memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan. Produk impor makanan yang tidak memiliki label melanggar ketentuan Pasal 8 huruf i UUPK yang mengatur bahwa para pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi,



aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat para pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Kedua, produk makanan impor yang memiliki label palsu mengartikan bahwa semua informasi yang dicantumkan dalam label tersebut adalah tidak benar. Apabila benar demikian maka para pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 8 huruf b, d, e, f, g, dan h UUPK. Label yang palsu berarti para pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk impor tersebut tidak memberikan jaminan Netto harus tercantum dalam kemasan produk (Pasal 8 huruf b), tidak memberikan jaminan kondisi, keistimewaan atau kemanjuran yang seharusnya tercantum dalam label (Pasal 8 huruf d), tidak memberikan jaminan kesesuaian mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana harus dicantumkan dalam label (Pasal 8 huruf e), tidak memberikan kesesuaian janji yang seharusnya dinyatakan dalam label (Pasal 8 huruf f), tanggal kadaluarsa yang tidak benar (Pasal 8 huruf g), pencantuman pernyataan "halal" yang dipalsukan dan tidak berizin BPOM (Pasal 8 huruf h).

Ketiga, produk impor maupun makanan impor tersebut memiliki label namun tidak menggunakan bahasa Indonesia. Para pelaku usaha melanggar Pasal 8 huruf j UUPK yang mengatur. Merupakan kewajiban para pelaku usaha sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UUPK yakni para pelaku usaha wajib memberikan penjelasan tentang penggunaan barang dan/atau jasa. Pentingnya label dalam bahasa Indonesia semata-mata demi keselamatan dan keamanan atas konsumsi barang tersebut. Penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia akan lebih mudah dan tepat memahami petunjuk penggunaan termasuk informasi produk apabila menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing



dalam suatu label tanpa terjemahan Indonesianya dapat menyesatkan konsumen sehingga berpotensi pada timbulnya kerugian di pihak konsumen.

Produk impor di atas yang berkaitan dengan pangan selain melanggar ketentuan UUPK, turut juga melanggar ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Pertama, produk makanan impor yang tidak memiliki label yang diperdagangkan di Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan." Produk-produk makanan impor yang diperdagangkan oleh supermarket- supermarket di Kota Palopo tidak mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan produk. Pentingnya pencantuman label tersebut menurut Peraturan Pemerintah ini adalah dikarenakan pada label tersebut berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 menentukan sekurang- kurangnya dalam Label tersebut menerangkan nama produk, daftar bahan-bahan, netto, serta pabrik yang memproduksi dan mengirim pangan ke dalam wilayah Indonesia, termasuk mencantumkan kadaluarsa produk tersebut.

Para pelaku usaha dalam kasus ini dapat diduga dengan sengaja tidak mencantumkan label, atau mencantumkan label palsu, atau sengaja tidak memberikan informasi terkait produk yang diperdagangkan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atau penggantian kepada para pelaku usaha yang bersangkutan.



Permintaan pertanggungjawaban dari para pelaku usaha menjadi rumit karena produk yang bersangkutan merupakan barang dari luar negeri atau barang impor. Adapun para pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan produksi dan perdagangan produk impor ini terdiri atas produsen-produsen di negara China, Korea, dan beberapa negara di Timur Tengah, kemudian importir Indonesia yang mendatangkan produk-produk tersebut dari luar negeri, dan supermarket di Indonesia (dalam hal ini supermarket di Kota Palopo) yang menjual produk impor tersebut kepada masyarakat luas. Permintaan mengganti kerugian tidak bisa diajukan kepada semua para pelaku usaha yang terlibat di atas melainkan harus memperhatikan ketentuan mengenai tanggung gugat para pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK.

Tanggung gugat produsen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Produsen dalam kasus ini berkedudukan di luar Indonesia sementara UUPK sendiri hanya berlaku dalam yurisdiksi wilayah Indonesia. Hukum nasional Indonesia dalam hal ini UUPK tidak dapat dipaksakan berlaku kepada warga negara asing yang tidak berdomisili di Indonesia. Apabila produsen produk impor dengan melanggar ketentuan pasal 8 UUPK dengan sengaja, konsumen yang dirugikan tidak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan UUPK kepada produsen-produsen tersebut.

Tanggung gugat supermarket sebagai distributor diatur dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur :

- 1) Para pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada para pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila :
 - a. para pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;



- b. para pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- 2) Para pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila para pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Konsumen dapat meminta tanggung gugat dari supermarket apabila supermarket yang bersangkutan ketika menjual kembali kepada masyarakat melakukan perubahan atas produk impor tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1). Namun apabila supermarket tidak melakukan perubahan apa-apa maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pada kasus ini supermarket tersebut tidak melakukan perubahan apa-apa sehingga terhadap mereka tidak dapat dimintakan ganti kerugian. Pasal 24 ayat (1) menentukan para pelaku usaha yang menjual kepada supermarket lah yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Para pelaku usaha lain yang dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUPK ini dapat berarti produsen produk impor dan/atau importir Indonesia atas produk impor tersebut. Seperti yang telah diuraikan diatas, produsen produk impor dalam hal ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena berada di luar yurisdiksi Indonesia. Tanggung gugat importir diatur dalam Pasal 21 UUPK, importir produk impor bertanggung gugat atas kerugian yang diderita konsumen apabila produk tersebut tidak diimpor oleh agen atau perwakilan produsen China, Korea, dan negara-negara Timur Tengah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUPK di atas. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam kasus produk impor yang tidak berlabel, berlabel palsu, dan tidak



menggunakan bahasa Indonesia yang melanggar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UUPK dapat dimintakan pertanggung-gugatannya kepada importir atas produk bersangkutan.

Bentuk pertanggung-gugatan importir dalam hal ini dapat dilakukan melalui jalur perdata, jalur pidana, dan secara administratif. Pertama, secara perdata ganti rugi dapat diupayakan konsumen melalui musyawarah, atau melalui mediasi dengan bantuan YLKI yang berstatus LPKSM resmi yang diakui oleh pemerintah. Apabila upaya melalui musyawarah gagal, maka menurut ketentuan di UUPK yang terdapat di pasal 45 ayat (1) yaitu mengajukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga khusus yakni BPSK baik dengan cara mediasi, arbitrase maupun konsiliasi. Pada penyelesaian melalui BPSK tidak dikenal adanya upaya hukum banding atau kasasi seperti pada jalur litigasi, karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (3) UUPK. BPSK hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan tidak diperkenankan untuk menjatuhkan sanksi pidana maupun perdata. Apabila proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi melalui pengadilan negeri, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pada kasus ini, konsumen tidak dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi karena hubungan hukum yang tercipta antara importir dan konsumen tidak didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan didasarkan pada undang-undang. Selain daripada gugatan secara perdata, importir juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, sejalan dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPK yakni para pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Bentuk pertanggungjawaban importir secara administratif dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPK apabila para pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 25, Pasal 26. Selain itu, pertanggungjawaban secara administratif importir tersebut dapat dikenakan Pasal 61 PP No 69 Tahun 1999 yakni berupa tindakan administratif.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa atas produk impor tersebut melanggar ketentuan UUPK yaitu pasal 7 dan pasal 8, dan melanggar ketentuan yang terdapat di Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999, dapat dimintakan pertanggung-gugatannya baik secara pidana, perdata, maupun administratif berdasarkan UUPK dan KUH Perdata ke para pelaku usaha dalam kasus ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan konsumen di Indonesia merupakan hal yang penting dikarenakan kedudukan konsumen yang rendah dibandingkan para pelaku usaha, sehingga seringkali para pelaku usaha mengabaikan dan melanggar hak-hak konsumen. Para pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya banyak merugikan konsumen, salah-satu kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah produk impor yang tidak memberi label, baik label halal serta label berbahasa Indonesia. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 UUPK terkait kewajiban para pelaku usaha untuk memberikan jaminan informasi dan petunjuk penggunaan atas suatu barang dengan benar, jelas, dan tepat. Selain itu, melanggar ketentuan Pasal 8 UUPK terkait pencantuman label. Terkait dengan produk impor pangan, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) , Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 15 PP No 69 Tahun 1999. Atas kerugian yang diterima konsumen dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha yang bersangkutan.



Importir Indonesia sesuai ketentuan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang Undang Perlindungan Konsumen yaitu para pelaku usaha yang wajib bertanggung gugat atas produk yang telah didatangkan atau import tersebut. Dalam hal ini produsen di luar negeri dan supermarket-supermarket di Indonesia tidak dapat dimintai pertanggung-gugatan. Terhadap para pelaku usaha yang melanggar ketentuan pencantuman label dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana yang dijatuhkan oleh PN serta sanksi administratif yang dijatuhkan oleh BPSK. Sanksi perdata berupa ganti kerugian dan sanksi pidana berupa pidana penjara serta denda Pasal 63 UUPK, sedangkan sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atau pencabutan izin produksi atau izin usaha.

B. Saran

- a) Mensosialisasikan serta mengedukasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak sembarangan dalam membeli produk import.
- b) Dalam hal kerja sama antar negara baik bilateral maupun multilateral sebaiknya ada standarisasi acuan untuk pencantuman label halal.
- c) Adanya pengawasan yang ketat untuk produk impor yang masuk ke Indonesia karena sebagian Indonesia berwarga mayoritas muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis di Indonesia Menata Hukum Bisnis di Era Global*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008.



Volume 19, No.2, Oktober 2021.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*.

Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.

Shofie, Yusuf. *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra

Aditya Bakti: Bandung, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*.

Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Jurnal

Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, dan Rizania Kharisma Sari, “Perlindungan

Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online”, *Justitia Jurnal*

Hukum. Volume 1 No.1, 122 (Juli 2017). Diakses tanggal 10 Mei 2021.

Internet

Amran Amir “*Pemkot palopo temukan ratusan produk makanan dijual bebas tanpa label*

halal”.[https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa)

[dijual-bebas-tanpa](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/03/12/16044761/pemkot-palopo-temukan-ratusan-produk-makanan-minuman-dijual-bebas-tanpa). Diakses tanggal 25 Mei 2021.